



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh;

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Tamangi Nuhuten, 31 Oktober 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Tamangil Nuhuten, Kecamatan Kei Besar, Desa Elat, Kei Besar, Kab. Maluku Tenggara, Maluku, dalam hal ini bertindak untuk sendiri dan berdasar pada Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor 13/K.Khl/2020/PA.Tul. menjadi Kuasa Insidentil untuk mewakili Pemberi Kuasa masing-masing 1.Hadina Ohoitenan; 2.Hana Wahyuni Ohoitenan; 3.Alimudin Ohoitenan; 4.Inayah Ohoitenan; dan 5. Asifa Ohoitenan, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Tamangil Nuhuten, 22 Januari 1930, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Desa Fiditan, Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Maluku, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti ;

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Tul. hal. 1 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 September 2020 yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Tul, tanggal 3 September 2020 dengan keterangan dihadapan sidang pada pokoknya Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Pemohon yang bernama Alm. Hi. Ahmad B. Ohoitenan telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 05 Januari 1965 di Ohoi Tamangil Nuhuten, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Hi. Abdul Gani Ohoitenan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.20.000,- dibayar tunai dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Hi. Abdul Gani Ohoitenan dengan disaksikan oleh sau dara dan kerabat dekat ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon antara lain yang bernama Ganim Ohoitenan dan Alhasan Ohoitenan;
2. Bahwa, pernikahan ibu Para Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah ayah Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dalam usia 28 tahun sementara Termohon berstatus perawan dalam usia 35 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
  - a) Abdul Rahman Ohoitenan ,laki –laki,lahir pada tanggal 31 oktober 1965 di Tamangil Nuhuten;
  - b) Haduna Ohoitenan ,laki-laki lahir pada tanggal 06 oktober 1970 di tual Maluku tenggara;
  - c) Hana wahyuni Ohoitenan ,perempuan ,lahir pada tanggal 05 juni 1975 di Tamangil Nuhuten;

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Tul. hal. 2 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Alimudin Ohoitenan ,laki – laki ,lahir 01 September 1980 di Tamangil Nuhuten;

e) Inaya Ohoitenan,perempuan,lahir 01 agustus 1981 di tamangil Nuhuten;

f) Asifa Ohoitenan ,permpuan,lahir 12 September 1982 di tamangil Nuhuten;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan pembayaran uang veteran;

7. Bahwa antara ayah Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kei Besar Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan sah pernikahan antara ayah Pemohon (Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Ahmad Firdaus) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 1965 di Ohoi Tamangil Nuhuten, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;

3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kei Besar Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

*Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Tul. hal. 3 dari 14 hal.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim menasehati kedua belah pihak agar keturunannya tidak melakukan hal yang sama seperti Termohon dengan Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Hi. Ahmad Firdaus Ohoitenan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan Permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Siti Arfa Ohoitenan bin Hi. Abdul Gani Ohoitenan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hi. Ahmad B. Ohoitenan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Bone, 27 Juli 1977, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kompleks Warbal, Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, di bawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut;

*Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Tul. hal. 4 dari 14 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon dan almahum Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Ahmad Firdaus Ohoitenan karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan perkawinan antara Termohon dengan almahum Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Ahmad Firdaus Ohoitenan;
- Bahwa saksi tidak hadir, namun saksi mendapat informasi dari istri saksi yang hadir pada saat pernikahan Termohon dengan Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Ahmad Firdaus Ohoitenan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan almahum dilangsungkan secara Islam pada tanggal 5 Januari 1965 di Ohoi Tamangil Nuhuten, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui saat melangsungkan pernikahan Almarhum Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Ahmad Firdaus Ohoitenan berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Termohon dan almahum Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Ahmad Firdaus Ohoitenan sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa almarhum Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Ahmad Firdaus Ohoitenan telah meninggal pada tanggal 25 Juni 2020;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Termohon dan almahum Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Ahmad Firdaus Ohoitenan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan almahum Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Hi. Ahmad Firdaus Ohoitenan belum pernah memperoleh Buku Nikah karena pernikahan Termohon dan almahum Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Hi. Ahmad Firdaus Ohoitenan belum tercatat dalam register pada Kantor Urusan Agama setempat;

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Tul. hal. 5 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan almahum Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Ahmad Firdaus Ohoitenan mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai kepastian hukum yaitu bukti nikah dan digunakan untuk pengurusan pembayaran uang veteran almarhum Hi. Ahmad B. Ohoitenan;

- Bahwa saksi mengetahui sejak melaksanakan pernikahan tersebut antara Termohon dan almahum Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Ahmad Firdaus Ohoitenan tidak pernah terjadi perceraian;

**2. Saksi II**, tempat tanggal lahir Tamangil Nuhuten, 03 Mar. 1954, pekerjaan Petani, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Dusun Mangon, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, di bawah sumpah di muka sidang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon dan almahum Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Ahmad Firdaus Ohoitenan karena saksi adalah adik ipar Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui hubungan perkawinan antara Termohon dengan almahum Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Ahmad Firdaus Ohoitenan;

- Bahwa saksi tidak hadir, namun saksi mendapat informasi dari istri saksi yang hadir pada saat pernikahan Termohon dengan Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Ahmad Firdaus Ohoitenan;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan almahum dilangsungkan secara Islam pada tanggal 5 Januari 1965 di Ohoi Tamangil Nuhuten, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saksi mengetahui saat melangsungkan pernikahan Almarhum Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Ahmad Firdaus Ohoitenan berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Termohon dan almahum Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Ahmad Firdaus Ohoitenan sama-sama

*Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Tul. hal. 6 dari 14 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;

- Bahwa almarhum Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Ahmad Firdaus Ohoitenan telah meninggal pada tanggal 25 Juni 2020;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Termohon dan almahum Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Ahmad Firdaus Ohoitenan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan almahum Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Hi. Ahmad Firdaus Ohoitenan belum pernah memperoleh Buku Nikah karena pernikahan Termohon dan almahum Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Hi. Ahmad Firdaus Ohoitenan belum tercatat dalam register pada Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan almahum Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Ahmad Firdaus Ohoitenan mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mendapatkan bukti nikah dan diperlukan yaitu untuk mengurus pembayaran uang veteran Almarhum Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Ahmad Firdaus Ohoitenan;

- Bahwa saksi mengetahui sejak melaksanakan pernikahan tersebut antara Termohon dan almahum Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Ahmad Firdaus Ohoitenan tidak pernah terjadi perceraian;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Hakim untuk segera dibacakan penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang

*Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Tul. hal. 7 dari 14 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam perkara ini adalah ayah kandung Pemohon, almahum Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Hi. Ahmad Firdaus Ohoitenan dan Termohon telah menikah secara Islam pada tanggal 5 Januari 1965 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Hi. Abdul Gani Ohoitenan dan saksi nikah terdiri dari dua orang, masing-masing bernama Ganim Ohoitenan dan Alhasan Ohoitenan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, selanjutnya oleh karena perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama, maka ayah kandung Pemohon tidak mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian Hukum yaitu untuk mengurus untuk pengurusan pembayaran uang veteran, sehingga Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan ayah kandung Pemohon dengan Termohon tersebut disahkan oleh Pengadilan Agama Tual;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 dan P.2 serta mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, materi dari alat bukti tersebut pada pokoknya berisi bahwa Termohon bertempat tinggal/berdomisili diwilayah hukum Kota Tual yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Tual, maka permohonan Pemohon telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, materi dari alat bukti tersebut pada pokoknya berisi bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2020;

*Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Tul. hal. 8 dari 14 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 dan P.2) juga mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat (P.1 dan P.2) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinatzegeleen*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 KUH Perdata serta Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata, bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, dipanggil ke dalam ruang sidang satu persatu, sudah dewasa dan disumpah menurut dengan agamanya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon yang bernama Saksi I mengenai ayah kandung Pemohon almahum Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Ahmad Firdaus Ohoitenan dengan Termohon telah menikah sah secara Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama: Hi. Abdul Gani Ohoitenan, dan dihadiri saksi nikah terdiri dari dua orang saksi, masing-masing bernama Ganim Ohoitenan dan Alhasan Ohoitenan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan ijab kabul dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu antara ayah kandung Pemohon almarhum Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Ahmad Firdaus Ohoitenan dengan Termohon, serta disaksikan oleh dua orang saksi adalah fakta yang didapat dari cerita orang lain (*testimonium de auditu*), meskipun begitu dalam hal pernikahan lebih menekankan pada syarat pernikahan itu sendiri serta keharmonisan selama pernikahan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon yang bernama Saksi II mengenai Termohon dan almahum Hi. Ahmad B. Ohoitenan dan Ahmad Firdaus Ohoitenan telah menikah sah secara Islam di wilayah Kantor Urusan

*Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Tul. hal. 9 dari 14 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kei Besar Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama: Hi. Abdul Gani Ohoitenan, dan dihadiri saksi nikah terdiri dari dua orang saksi, masing-masing bernama Ganim Ohoitenan dan Alhasan Ohoitenan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan ijab kabul dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu antara ayah kandung Pemohon almahum Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Ahmad Firdaus Ohoitenan dengan Termohon, serta disaksikan oleh dua orang saksi adalah fakta yang dilihat dan didengar saksi sendiri;

Menimbang bahwa substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 RBg., keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Hakim perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur yaitu (a) adanya calon suami, (b) adanya calon istri, (c) adanya wali nikah, (d) adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah, serta (e) adanya sighat atau ijab dan kabul;

*Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Tul. hal. 10 dari 14 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh Hi. Ahmad B. Ohoitenan dan Ahmad Firdaus Ohoitenan dengan wali nikah dari Termohon;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

**اركانه اى النكاح خمسة : زوجة وزوج وولي وشاهدان وصغة**

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan shighat atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Termohon dan almahum Hi. Ahmad B. Ohoitenan dan Ahmad Firdaus Ohoitenan selaku calon mempelai, ayah kandung yang bernama Hi. Abdul Gani Ohoitenan selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang bahwa, disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

**وشرطى الزوجة اى المنكوحه خلو من نكاح وعدة وتعيين وعدم محرمة**

Artinya: *Disyarat bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu : 1. Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh ayah Pemohon almahum Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Ahmad Firdaus Ohoitenan dengan

*Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Tul. hal. 11 dari 14 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pada tanggal 5 Januari 1965 tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara ayah Pemohon almahum Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Ahmad Firdaus Ohoitenan dengan Termohon tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, pelaksanaan perkawinan ayah Pemohon almahum Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Ahmad Firdaus Ohoitenan dengan Termohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Pemohon *a quo* tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa sekarang baik Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan pengganti akta nikah itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum yaitu buku nikah dan digunakan untuk pengurusan pembayaran uang veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 3 permohonan Pemohon meminta untuk dicatatkan pernikahan ayah Pemohon almarhum Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Ahmad Firdaus Ohoitenan dengan Termohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku

*Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Tul. hal. 12 dari 14 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, maka merujuk surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor: D.II/2/HK.03.4/ 2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 jo. Pasal 25 PMA Nomor 20 Tahun 2019, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan ayah Pemohon almahum Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Ahmad Firdaus Ohoitenan dengan Termohon pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah Pemohon, almarhum **(Hi. Ahmad B. Ohoitenan bin Ahmad Firdaus Ohoitenan)** dengan Termohon **(Termohon)** yang dilaksanakan pada tanggal **5 Januari 1965** di Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan ayah Pemohon dengan Termohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000 ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

*Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Tul. hal. 13 dari 14 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tual yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Shafar* 1442 *Hijriyah* oleh kami **Kunari, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim, dan di dibantu oleh **Rugaya Raharusun, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

*Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Tul. hal. 14 dari 14 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim

**Kunari, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Rugaya Raharusun, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	75.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Tul. hal. 15 dari 14 hal.